



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49892/PP/M.V/12/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari – Desember 2007 sebesar Rp 49.042.498.323,00;

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari – Desember 2007 sebesar Rp.49.042.498.323,00

Menurut Terbanding: bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak tidak ditujukan kepada Pemohon Banding sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum atau acuan dalam koreksi Objek PPh Pasal 23 atas hadiah sebesar Rp 49.042.498.323,00. Surat tersebut ditujukan kepada perusahaan lain dengan *nature* transaksi yang berbeda sehingga ketentuan pajak yang dijadikan dasar Pemohon Banding berupa surat tersebut diatas tidak relevan dengan sengketa yang ada.

Menurut Pemohon : bahwa Terbanding pada saat proses penelitian Keberatan tidak dapat menyangkal adanya ketentuan-ketentuan pajak dan interpretasi Terbanding mengenai penerapan peraturan perpajakan yang sebelumnya telah diterbitkan Terbanding, yang menunjukkan kesalahan pendapat Pemeriksa Pajak dalam melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atas *discount*. Bahwa tindakan Terbanding tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas kesetaraan didalam hukum, serta bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP sehingga seharusnya tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan. Pemohon Banding menyampaikan kembali alasan-alasan yang diabaikan tersebut dalam surat banding ini.

Pendapat Majelis : bahwa yang disengketakan oleh Pemohon Banding adalah adanya koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.49.042.498.323,00 yang oleh Terbanding dianggap sebagai hadiah yang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Pajak Penghasilan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah tersebut berasal dari perhitungan :

1.	Discount Packaging Material (Rabat Penjualan) USD 3,474,849.54 =	Rp.32.705.978.840,00
2.	Discount Other Packaging Material Accrual USD 7,735,674.92 =	<u>Rp.16.336.519.482,00</u>
	Total	Rp.49.042.498.320,00

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potongan harga atau discount penjualan yang diberikan Pemohon Banding kepada pembelinya dikategorikan oleh Terbanding sebagai pemberian hadiah kepada pembelinya;

bahwa alasan Terbanding mengategorikan discount tersebut sebagai hadiah adalah karena :

- Potongan harga/discount tersebut tidak dicantumkan dalam faktur Pajak,
- Potongan harga/discount tersebut tidak mengurangi harga untuk menentukan penjualan bersih, namun langsung dikurangkan dari tagihan pada konsumen,
- Potongan harga/discount tidak diberikan kepada seluruh konsumen, hanya konsumen yang membeli barang melebihi dari target tertentu yang diberikan discount,
- Potongan harga/discount tersebut diberikan pada akhir periode.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan, antara lain diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- Huruf a, hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
- Huruf b, hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- Huruf c, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
- Huruf d, penghargaan adalah imbalan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

bahwa dengan demikian Majelis akan melihat apakah yang dimaksud Pemohon Banding sebagai potongan harga/discount tersebut betul-betul memenuhi kriteria sebagai discount/potongan harga atau justru memenuhi kriteria sebagai hadiah atau penghargaan.

bahwa potongan harga/discount rabat atas penjualan Pemohon Banding tersebut adalah diberikan oleh Pemohon Banding sehubungan dengan transaksinya dengan para pembeli yang merupakan perusahaan manufaktur (konsumen akhir) pengguna material packaging/bahan kemasan.

bahwa dari perjanjian rabat kemasan yang dilakukan Pemohon Banding dengan perusahaan-perusahaan :

- a. PT Sinar Sosro,
- b. PT Greenfields Indonesia,
- c. PT Pulau Sambu Guntung,
- d. PT Monysaga Prima,
- e. PT Heinz ABC Indonesia,
- f. PT Ultrajaya Milk Industry,
- g. PT Tang Mas,
- h. Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung,
- i. PT Indolakto,
- j. PT Australia Indonesian Milk Industries,
- k. Cocomas Marketing Pte Ltd,
- l. PT Bumi Sarimas Indonesia,
- m. PT Coca Cola Bottling Indonesia,
- n. PT Nestle Indonesia,

didapatkan pola yang sama dalam pokok-pokok perjanjiannya yang bisa disarikan sebagai berikut :

- Target yang harus dicapai ditetapkan untuk periode waktu tertentu (biasanya tahunan) dengan target jumlah tertentu,
- Discount rabat tersebut tidak boleh diminta dalam bentuk pengembalian uang (bukan rabat tunai), dan hanya bisa dengan cara offset/pengurangan hutang terhadap faktur/invoice penjualan pada tahun dimaksud,
- Discount/rabat mengikuti struktur yang naik secara bertahap sesuai volume pada tahun yang dimaksud dan prosentase besaran rabat pada tahun yang dimaksud.

bahwa memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor :

- S-476/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003 tentang Incentive Discount,
- S-183/PJ.43/2005 tanggal 28 September 2005 tentang Sales Discount,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • S-453/PI.43/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Discount,

- S-462/PJ.43/2003 tanggal 21 Nopember 2001 tentang Performance/Incentive Discount.

yang pada dasarnya terutang adanya discount kepada penjualan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau target penjualan dalam suatu periode tertentu kepada pembelinya, dengan cara discount tersebut akan diperhitungkan dengan cara mengurangi piutang dagang kepada pembeli tersebut yang diberikan pada saat berakhirnya periode yang ditentukan yang mana discount tersebut dicatat sebagai discount yang akan mengurangi penjualan, hingga penjualan yang ada di laporan keuangan adalah sebagai penjualan bersih (net sales), maka discount tersebut sifatnya bukan merupakan hadiah atau penghargaan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya melainkan merupakan potongan/pengurangan harga jual dan atas pemberian discount tersebut tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ataupun Pajak Penghasilan Pasal 21 (apabila pembelinya adalah orang pribadi).

bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis kemudian akan meneliti apakah pemberian rabat/discount yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut seperti kondisi yang sama dengan yang ada dalam kondisi yang tertulis pada jawaban Direktur Jenderal Pajak dari Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas.

bahwa sesuai bukti berupa GL untuk *revenue* 2007, Laporan R/L tahun 2007 yang diaudit Ernst & Young dan SPT PPh Badan Tahun 2007, terlihat jelas bahwa discount/rabat tersebut dicatat dalam GL Revenue sebagai pengurang sales/penjualan dan di dalam R/L yang diaudit Ernst & Young yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan tahun 2007 dan net sales sebesar USD 76,728,531.00.

bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan tersebut maka Majelis melihat bahwa :

1. Discount rabat tersebut memang tidak dicantumkan dalam faktur pajak PPN karena baru diberikan pada akhir periode tertentu yang di offset dengan Piutang-piutang pembelinya,
2. Discount rabat tersebut adalah sebagai pengurang penjualan kotor yang dalam R/L kemudian disajikan sebagai penjualan bersih,
3. Discount rabat tersebut pada dasarnya diberikan kepada semua pembeli, tetapi baru terealisasi untuk pembeli yang memenuhi target tertentu tersebut, Discount rabat tersebut memang baru diberikan pada akhir periode tertentu, karena baru tahu perhitungannya bila pada periode tertentu tersebut mencapai target yang ditentukan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis memandang kondisi Pemohon Banding dalam memberikan discount/rabat adalah sama seperti yang di kondisi dalam surat-surat Direktur Jenderal Pajak yang menegaskan discount tersebut bukan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga Majelis memutuskan bahwa discount rabat yang diberikan Pemohon Banding bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga banding Pemohon Banding atas koreksi Terbanding sebesar Rp.49.042.498.323,00 tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan, serta kesimpulan tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-826/WPJ.07/2010 tanggal 31 Agustus 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2007 Nomor : 00056/203/07/059/09 tanggal 26 Juni 2009, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.17.786.939.756,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp. 753.672.416,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 753.672.416,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 0,00
Sanksi administrasi	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp. 0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, S.H., LL.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sarton Situmorang, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Antiek Trikoryani, S.H., M.M.	sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-48892 /PP/M.V/12/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, M.B.A.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A	sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang	sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)